

	Prosedur Penghentian, Pengurangan, Pembekuan, Pencabutan, Pengalihan dan Perluasan Lingkup Sertifikasi	Revisi	Tgl. Efektif
		00	10 Juli 2023
		No. Dok	Hal
		CQC-LSPr-Pr-016	1 dari 7

PENGHENTIAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN, PENCABUTAN, PENGALIHAN DAN PERLUASAN LINGKUP SERTIFIKASI



PT CENTRAL QUALITY CERTIFICATE

Dibuat oleh



Support & Services QMS

Diperiksa oleh



Manager Mutu

Disetujui oleh



Direktur

	Prosedur Penghentian, Pengurangan, Pembekuan, Pencabutan, Pengalihan dan Perluasan Lingkup Sertifikasi	Revisi	Tgl. Efektif
		00	10 Juli 2023
		No. Dok	Hal
		CQC-LSPr-Pr-016	3 dari 7

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	Departemen / Unit Kerja	Status Dokumen
1.	Quality Management System (QMS)	Terkendali
2.	Seluruh Departemen	Tidak Terkendali
3.	Komite Akreditasi Nasional	Tidak Terkendali

	Prosedur Penghentian, Pengurangan, Pembekuan, Pencabutan, Pengalihan dan Perluasan Lingkup Sertifikasi	Revisi	Tgl. Efektif
		00	10 Juli 2023
		No. Dok	Hal
		CQC-LSPR-Pr-016	4 dari 7

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan penghentian, pengurangan, pembekuan, pencabutan, pengalihan dan perluasan lingkup sertifikasi.

2. RUANG LINGKUP

Menjelaskan terkait pelaksanaan penghentian, pengurangan, pembekuan, pencabutan, pengalihan dan perluasan lingkup sertifikasi atas permintaan klien atau berdasarkan hasil keputusan sertifikasi di LSPRO PT Central Quality Certificate.

3. PENANGGUNG JAWAB

Manajer Teknis dan Operasional LSPRO PT Central Quality Certificate bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur ini.

4. ISI PROSEDUR

Klien dapat mengajukan permohonan penghentian, pengurangan atau perluasan lingkup sertifikasi produk.

- 4.1. Penghentian sertifikasi berikut tahapan penghentiannya
Penghentian sertifikasi dilakukan melalui tahap proses pembekuan atau pencabutan
- 4.2. Pembekuan dapat dikarenakan:
 - a. Atas keinginan/permintaan Klien sendiri
 - b. Produknya termasuk kategori berbahaya
 - c. Klien melakukan perubahan yang menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan SNI
- 4.3. Hasil surveilan menunjukkan bahwa kesesuaian produk terhadap ketentuan SNI yang diacu tidak dapat dipertahankan dan ketidaksesuaian yang terjadi tidak dapat diatasi dalam jangka waktu maksimal selama 6 (enam) bulan.
 - a. Surveilan tidak dapat dilakukan setelah diberikan surat peringatan
 - b. Penyalahgunaan SPPT SNI atau tanda SNI yang tidak segera diatasi oleh klien dengan melakukan tindakan koreksi/perbaikan yang tepat
 - c. Pengaduan terhadap klien yang dapat dibuktikan penyimpangannya terhadap ketentuan dan tatacara SPPT SNI
- 4.4. Penyimpangan lainnya terhadap Ketentuan dan tatacara SPPT SNI
Tidak dapat memenuhi kewajiban persyaratan sertifikasi baru karena adanya revisi standar
- 4.5. Tahapan pembekuan & pencabutan sertifikasi:
 - a. Manajer Teknis dan Operasional mempelajari dan memeriksa sebab-sebab yang dapat menyebabkan pembekuan sertifikasi
 - b. Manajer Teknis dan Operasional menyampaikan surat pemberitahuan 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan survailen. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan dikirimkan, klien tidak menyampaikan respon maka akan dikirimkan surat peringatan.
 - c. Jika klien tidak menyampaikan respon dalam waktu 2 (dua) minggu setelah surat peringatan dikirimkan, maka LSPRO akan dikirimkan kembali surat pembekuan.
 - d. Pembekuan akan dilanjutkan dengan pencabutan sertifikat bila klien tidak menyampaikan respon dalam waktu 1 (satu) minggu setelah surat pembekuan dikirimkan.
 - e. Surat peringatan akan pembekuan sertifikasi akan dikirimkan kepada klien bila perbaikan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Klien diberikan waktu selama maksimal 2 (dua) minggu agar perbaikan ditindaklanjuti.
 - f. Jika dalam waktu 2 (dua) minggu klien tersebut tidak dapat melakukan perbaikan, maka

	Prosedur	Revisi	Tgl. Efektif
	Penghentian, Pengurangan, Pembekuan, Pencabutan, Pengalihan dan Perluasan Lingkup Sertifikasi	00	10 Juli 2023
		No. Dok	Hal
		CQC-LSPR-Pr-016	5 dari 7

LSPro akan melakukan pembekuan SPPT SNI klien bersangkutan.

- g. Bila diperlukan Manajer Teknis dan Operasional dapat menugaskan tim evaluator untuk melakukan verifikasi terhadap perbaikan yang sudah dilakukan oleh klien.
- h. Dilakukan tinjauan oleh tim panel sertifikasi berkoordinasi dengan tim teknis terhadap hasil perbaikan atau laporan dari evaluator untuk diberikan keputusan pembekuan sertifikasi atau keputusan pencabutan sertifikasi. Pelaporan terkait status sertifikasi (pembekuan maupun pencabutan) kepada regulator terkait dilakukan secara real time.
- i. Tim teknis melaksanakan review dan memberikan rekomendasi serta keputusan dalam rangka pencabutan sertifikasi, terhadap laporan perbaikan yang telah disampaikan.
- j. Berdasarkan hasil keputusan pencabutan sertifikat dari tim teknis, Manajer Teknis dan Operasional menyiapkan surat keputusan pencabutan sertifikat produk untuk disampaikan ke perusahaan. Pelaporan dilakukan kepada regulator terkait berdasarkan surat Keputusan pencabutan diatas.
- k. Untuk kasus yang kemudian diketahui berbahaya atau pelanggaran terhadap standar yang berlaku, tembusan surat keputusan disampaikan kepada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penarikan produk yang beredar
- l. Bila sertifikat sudah diaktifkan kembali, LSPro akan menindaklanjutinya dengan menginformasikan kepada klien dan melakukan pelaporan secara real time kepada regulator terkait.

4.6. Permohonan berupa pengurangan lingkup sertifikasi produk berikut tahapan prosesnya

Pengurangan ruang lingkup sertifikat atas dasar permohonan klien

- a. Keinginan Pemasok
- b. Pemasok tidak memproduksi produk yang telah disertifikasi sebelumnya
- c. kegagalan dalam memenuhi ketentuan prosedur sertifikasi
- d. tidak memenuhi persyaratan sertifikasi baru karena adanya revisi standar
- e. pemasok mengalami kebangkrutan

Manajer Teknis dan Operasional memberi nomor sertifikat dan tanggal penerbitan serta menyiapkan berita acara serah terima dengan klien.

Sertifikat diperiksa oleh Manajer Teknis dan Operasional dan ditandatangani oleh Direktur LSPro PT Central Quality Certificate.

4.7. Permohonan berupa perluasan lingkup sertifikasi produk dan tahapan proses perluasannya.

- 4.7.1. Manajer Teknis dan Operasional mempelajari permohonan perluasan lingkup sertifikasi sesuai prosedur Permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh klien.
- 4.7.2. Perluasan lingkup sertifikasi dapat disebabkan antara lain:
 - Keinginan pemasok
 - Pengembangan produk
 - Pengembangan bisnis Klien
- 4.7.3. Manajer Teknis dan Operasional mempelajari permohonan dan menentukan pelaksanaan surveilen (reguler atau non reguler)
- 4.7.4. Manajer Teknis dan Operasional menugaskan tim untuk melakukan surveilen sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4.7.5. Setelah selesai melakukan surveilen, ketua tim menyampaikan laporan hasil surveilen kepada Manajer Teknis dan Operasional.
- 4.7.6. Tinjauan hasil surveilen dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4.8. Pengalihan Sertifikat

- 4.8.1. Pengalihan sertifikat didefinisikan sebagai pengakuan suatu sertifikat yang masih berlaku, yang diberikan oleh suatu LS terakreditasi kepada LS terakreditasi lainnya

	Prosedur Penghentian, Pengurangan, Pembekuan, Pencabutan, Pengalihan dan Perluasan Lingkup Sertifikasi	Revisi	Tgl. Efektif
		00	10 Juli 2023
		No. Dok	Hal
		CQC-LSPPr-016	6 dari 7

- 4.8.2. Hanya sertifikat yang dicakup oleh ruang lingkup LS terakreditasi penerbit dan yang masih valid yang dapat dialihkan. Sertifikat yang diterbitkan oleh LS Penerbit yang ditunjuk oleh Kementerian / Lembaga sebagai pemilik skema namun lingkup tersebut tidak terakreditasi, tidak dapat dilakukan transfer dan dianggap sebagai klien baru oleh LS Penerima
- 4.8.3. Transfer sertifikasi dapat dilakukan bila:
- a. status dan/atau ruang lingkup akreditasi LS Penerbit telah expired (kadaluwarsa) dan LS Penerbit tidak sedang dalam proses akreditasi ulang.
 - b. status dan/atau ruang lingkup akreditasi LS Penerbit dicabut dan tidak ada proses banding yang diajukan.
 - c. Lembaga sertifikasi untuk produk yang diregulasi (diberlakukan wajib), tidak lagi ditunjuk atau dicabut penunjukannya oleh regulator Terkait skema yang dioperasikan.
- 4.8.4. Dalam hal terjadi kondisi pada 4.5.3, LS Penerbit wajib memberitahukan kepada klien tersertifikasi terkait kondisi yang menyebabkan terjadinya transfer sertifikasi, serta meminta persetujuan klien tersertifikasi untuk dalam memilih LS Penerima. Klien tersertifikasi dapat memilih LS Penerima dengan ruang lingkup akreditasi yang sesuai dan memenuhi ketentuan yang relevan sesuai skema sertifikasi yang dioperasikan.
- 4.8.5. LS Penerbit mengajukan permohonan transfer sertifikasi kepada LS Penerima yang telah disetujui klien, LS Penerbit harus menyampaikanseluruh dokumen dan rekaman sertifikasi klien tersertifikasi, serta informasi proses sertifikasi pada siklus berjalan. Permohonan harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak kondisi di Klausul 4.5.3 dapat dipenuhi.
- 4.8.6. LS Penerima melakukan kajian terhadap permohonan transfer sertifikasi kajian mencakup namun tidak terbatas pada:
- a. Kesesuaian ruang lingkup sertifikasi klien dengan ruang lingkup LS Penerima
 - b. Kesesuaian aspek legalitas dan perizinan klien yang disertifikasi
 - c. kesesuaian terkait pemenuhan produk, proses atau jasa yang disertifikasi terhadap standar dan skema oleh klien tersertifikasi yang sesuai yang mencakup:
 - kesesuaian deskripsi produk tersertifikasi secara akurat dan lengkap, meliputi deskripsi umum, nama merek, jenis produk, dan atau jumlah produk tersertifikasi dengan standar dan skema sertifikasi yang relevan.
 - Laporan hasil evaluasi dalam rangka sertifikasi, resertifikasi dan atau surveilen terakhir.
 - Status ketidaksesuaian hasil evaluasi, apakah seluruh ketidaksesuaian sudah diselesaikan. Jika masih ada ketidaksesuaian yang belum diselesaikan maka harus dimintakan pernyataan kesanggupan klien untuk menyesuaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan LS Penerima.
- 4.9. Rekaman review dan/atau pengambilan keputusan.
- 4.9.1. Rekaman terhadap keluhan dan Tindakan yang diambil (jika ada)
 Dalam hal sertifikat yang ditransfer sedang dibekukan atau dalam proses pembekuan, LS Penerima juga harus melakukan :
- Mengkaji penyebab pembekuan dan batas waktu pembekuan;
 - Meminta kepada klien rencana koreksi dan tindakan korektif dari pembekuan status sertifikasi
 - Meminta kesanggupan klien untuk memenuhi tata cara dan batas waktu pengaktifan status sertifikasi sesuai prosedur sertifikasi LSPPr Penerima.
 - Melakukan audit tambahan untuk menindaklanjuti penyebab pembekuan serta status pembekuan telah dinyatakan memenuhi.
- 4.9.2. LS Penerima memastikan personel yang melakukan kajian sebagaimana di klausul 4.5.6 memiliki kompetensi terkait standar dan skema produk, proses dan jasa yang disertifikasi.
- 4.9.3. Jika berdasarkan hasil kajian sebagaimana pada Klausul 4.5.6 dinyatakan memenuhi dan

	Prosedur Penghentian, Pengurangan, Pembekuan, Pencabutan, Pengalihan dan Perluasan Lingkup Sertifikasi	Revisi	Tgl. Efektif
		00	10 Juli 2023
		No. Dok	Hal
		CQC-LSPr-Pr-016	7 dari 7

- memadai maka LS Penerima melakukan perjanjian sertifikasi dengan klien tersertifikasi.
- 4.9.4. LS Penerima menetapkan keputusan sertifikasi sesuai dengan mekanisme prosedur pengambilan keputusan sertifikasi yang dimiliki dan menerbitkan sertifikat kesesuaian dengan masa sertifikasi mulai dari penetapan diterimanya transfer sertifikasi sampai dengan berakhirnya sertifikat sebelumnya. LS Penerima menetapkan dan menyampaikan rencana program audit dari sisa masa siklus sertifikasi kepada klien tersertifikasi untuk dipenuhi
- 4.9.5. Jika berdasarkan hasil kajian sebagaimana point 4.5.6 dinyatakan tidak memenuhi dan memadai, LS Penerima harus menginformasikan kepada LS Penerbit dan Klien tersertifikasi terkait keputusan tersebut. Apabila klien tersebut ingin tetap disertifikasi maka harus mengajukan sebagai klien baru.
- 4.9.6. Transfer sertifikasi harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan transfer sertifikasi.
- 4.9.7. LS Penerbit dan LS Penerima harus melaporkan hasil transfer sertifikasi kepada KAN dan/atau Regulator yang terkait dengan skema sertifikasi produk proses dan jasa yang disertifikasi

DOKUMEN TERKAIT

Panduan mutu (CQC-LS-MI)
 Prosedur permohonan sertifikasi (CQC-LSPr-Pr-010)
 Prosedur surveilan (CQC-LSPr-Pr-017)
 Prosedur tinjauan dan keputusan sertifikasi (CQC-LSPr-Pr-015)
 Regulasi terkait